

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI RUSA HASIL SEMBELIHAN DI KELURAHAN
LONGAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



RIZKI AFWINA SERUNI DEWI
NIM : 22020018

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI RUSA HASIL SEMBELIHAN
DI DESA LONGAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing Natal Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

Rizki Afwina Seruni Dewi
Nim : 22020018

Pembimbing I


Dr. H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031012

Pembimbing II


Dr. Zuhart Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Siti Marwah, NIM. 22020011 dengan judul skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal,**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 26 Juni 2026

Pembimbing I



Resi Atna Sari Siregar, MSI
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

NOTA DINAS

Mandailing Natal, 14 Juni 2026

Nomor	: —	Kepada :
Lampiran	: —	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n. Rizki Afwina Seruni Dewi	di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Rizki Afwina Seruni Dewi, NIM. 22020018 yang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Desa Longat**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Deddyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003902019031012

Pembimbing II



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Di Kelurahan Longat", a.n Rizki Afwina Seruni Dewi, Nim : 22020018, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 16 Juli 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 7 Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014

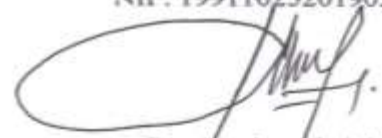
Sekretaris

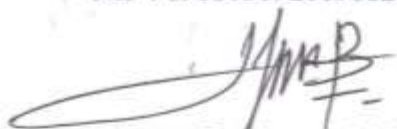

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP : 198603192019082001

Anggota Penguji


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP : 198603192019082001


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP . 199304012019081001


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Nur Samin Lubis, M.Ed
197305012003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Afwina Seruni Dewi
NIM : 22020018
Tempat/ Tgl Lahir : Pidoli Lombang, 15 September 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Panyabungan III, Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Di Kelurahan Longat"**, Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 21 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Rizki Afwina Seruni Dewi
NIM. 22020018

MOTTO

Aku telah membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia. Maka tidak ada alasan bagiku untuk hidup tanpa arti dan pribadi yang tidak berguna

(Rizki Afwina Seruni Dewi)

Setiap tetes keringat orang tuaku adalah harapan yang menunggu keberhasilan ku.

Maka aku akan terus berjuang hingga lelahnya berubah menjadi bangga.

(Rizki Afwina Seruni Dewi)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia, Mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang di kerjakan dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya

(Q. S Al- Baqarah :286)

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merepson keadaan. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham kursi tempat dudukmu. Tapi jangan lupa mengisi nurani, sebab yang perpendidikan tinggi tanpa nurani, sering membahayakan kesempatan kursi yang mereka duduki.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli rusa hasil sembelihan untuk dikonsumsi di Kelurahan Longat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya praktik jual beli daging rusa hasil buruan yang masih berlangsung di masyarakat, sementara proses penyembelihannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat Islam dan objek yang diperjualbelikan merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kehalalan sembelihan, keabsahan objek transaksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli rusa hasil sembelihan untuk dikonsumsi di Kelurahan Longat serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari data primer yang berasal dari 8 orang informan, yaitu 3 orang penjual daging rusa, 3 orang pembeli, 1 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang tokoh agama di Kelurahan Longat yang dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, fiqh muamalah, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging rusa di Kelurahan Longat dilakukan secara langsung antara pemburu atau penjual dengan masyarakat tanpa melalui pasar pada umumnya. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar pembeli tidak mengetahui secara pasti identitas penyembelih maupun proses penyembelihan rusa, sedangkan sebagian penjual mengakui bahwa dalam kondisi tertentu penyembelihan pernah dilakukan oleh non-Muslim dan informasi tersebut tidak selalu disampaikan kepada pembeli. Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan utama praktik jual beli tersebut tetap berlangsung. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat belum memenuhi ketentuan syariat secara sempurna, karena objek transaksi mengandung keraguan mengenai kehalalan proses penyembelihan, kepemilikan rusa berasal dari hasil perburuan terhadap satwa yang dilindungi, serta terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penyembunyian informasi). Oleh karena itu, praktik tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum positif mengenai perlindungan satwa liar.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Penyembelihan, Rusa, Satwa Dilindungi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Kelurahan Longat”* dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Mandailing Natal.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Mara Samin, M.Ed., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, penulis mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan, dukungan, serta kesempatan yang diberikan selama menempuh pendidikan.
2. Kepada Bapak Asrul Hamid, M.H.I, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, waktu, perhatian, serta bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan Bapak.

4. Kepada Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, perhatian, arahan, serta ilmu yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Mama Tercinta Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini kupersembahkan untuk Mama tercinta. Terima kasih telah membesarkanku sejak usiaku baru 3 bulan. Sejak saat itu Mama menjadi ibu sekaligus ayah yang mengorbankan tenaga, waktu, air mata, dan doa agar aku dapat tumbuh, bersekolah, dan meraih cita-cita. Semua pencapaian ini adalah hasil dari perjuangan dan kasih sayang Mama yang tidak pernah berhenti.= Skripsi ini tidak akan mampu membalas seluruh pengorbanan Mama, tetapi semoga menjadi bukti bahwa setiap doa, air mata, dan perjuangan Mama tidak pernah sia-sia. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta membalas semua pengorbanan Mama dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Gelar ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik Mama. Terima kasih telah menjadi ibu dan ayah terbaik dalam hidupku.
6. Kepada Ayah, Skripsi ini juga kupersembahkan kepada Ayah. Terima kasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan hidupku. Meskipun kebersamaan kita tidak seperti yang kuharapkan, aku memilih untuk tetap menghargai setiap bagian dari perjalanan hidup ini. Semoga pencapaian ini menjadi kabar baik untuk Ayah. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan Ayah.

7. Kepada Abang dan Kakak Tersayang, Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan hingga aku mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih telah menjadi saudara terbaik dalam hidupku
8. Kepada Arman Lubis, S.H. Terima kasih karena Allah Swt. menghadirkanmu di waktu yang tepat dalam hidupku. Terima kasih telah setia menemani setiap proses perjuanganku, memberikan doa, dukungan, waktu, tenaga, serta membantu membiayai pendidikanku hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah Swt. membalas setiap pengorbananmu dengan keberkahan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkahmu. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Tersayang, Terima kasih kepada Hilda Fahriza Lubis, Siti Marwah, Fauziah, Nadiatul Asima, Sukma Yanti, dan Elma Robiatul Adawiyah yang telah menemani perjalanan perkuliahanku selama kurang lebih empat tahun. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, serta semangat yang telah diberikan. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan Allah Swt. memberikan keberkahan serta kesuksesan kepada kita semua.
10. Kepada Siti Marwah, Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus teman bimbingan yang selalu memberikan bantuan, masukan, dukungan, serta menjadi teman berdiskusi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikanmu dan menjadikan ilmu yang telah kita perjuangkan bersama sebagai ilmu yang bermanfaat.

11. Kepada Seluruh Teman-Teman STAIN Mandailing Natal, Khususnya rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 dan teman-teman satu ruangan, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan pengalaman yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Kepada Diri Sendiri, Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Rizki Afwina Seruni Dewi, putri bungsu yang terus berjuang menggapai cita-cita. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, bangkit dari setiap kesulitan, dan tidak menyerah meskipun perjalanan ini penuh tantangan. Skripsi ini bukan hanya syarat memperoleh gelar, tetapi menjadi bukti dari setiap doa, usaha, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui. Teruslah melangkah dengan rendah hati, tetap percaya pada kemampuan diri, dan semoga setiap langkah ke depan selalu diberkahi Allah Swt. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik, penuh manfaat, dan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, serta orang-orang yang disayangi. Versi ini lebih singkat, mengurangi pengulangan kalimat, tetap menyentuh, dan sudah sesuai untuk ditempatkan pada bagian Persembahan Skripsi tanpa terkesan terlalu panjang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Mandailing Natal, 21 Mei 2026

Penulis



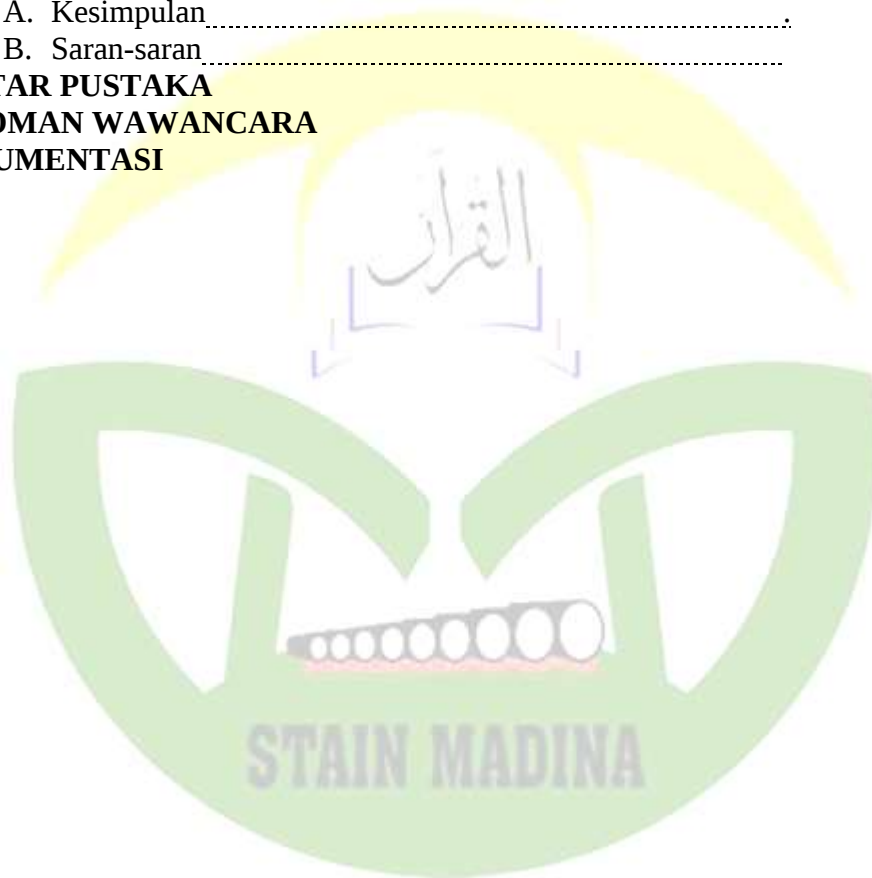
Rizki Afwina Seruni Dewi
Nim. 22020018



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Teori	14
F. Penelitian Yang Relevan	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Bentuk-bentuk Jual Beli Menurut Hukum Islam	30
5. Hukum Jual Beli	35
B. Berburu	37
1. Pengertian Berburu	37
2. Pemburu dan alat buruan	38
3. Berburu Menggunakan Anjing	41
4. Jenis Hewan Buruan	43
C. Penyembelihan Secara Islam	48
1. Pengertian Penyembelihan Menurut Islam	48
2. Landasan hukum Penyembelihan Menurut Islam	48
3. Syarat Hewan Yang Disembelih	50
4. Syarat Penyembelihan	51
5. Prosedur Penyembelihan	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Sifat Penelitian	53
C. Pendekatan Penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Keabsahan Data	58

G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Praktik Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Untuk Dikonsumsi Di Kelurahan Longat.....	63
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Kelurahan Longat	75
D. Kedudukan Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Menurut Hukum Positif Indonesia.....	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli (*al-bay'*). Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.¹ Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)*²

Ayat ini menjadi **landasan pokok dalam hukum ekonomi syariah**, khususnya dalam bidang **muamalah**, termasuk jual beli. Allah Swt. melarang setiap bentuk pengambilan atau pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti penipuan, riba, perjudian, pencurian, atau transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sebaliknya, Islam memperbolehkan transaksi yang dilakukan melalui perniagaan yang sah dan dilandasi oleh **kerelaan (an taradin**

¹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 88

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 77

minkum)antara para pihak yang bertransaksi. Hal ini menegaskan bahwa dalam jual beli yang diperbolehkan, harus terdapat unsur **keadilan, kejujuran, dan kerelaan**, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan.³

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Dasar dari aktivitas ekonomi dalam praktek jual beli adalah saling menguntungkan dan tidak ada yang di rugikan.⁴

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, mesti bertitik tolak pada asas saling tolong menolong dengan batasan hal hal yang baik. Demikian pula dalam jual beli tidak dibenarkan ada unsur-unsur yang tidak dipersyaratkan atau terdapat hal-hal yang merugikan para pihak yakni antara penjual dan pembeli.

Pada dasarnya semua yang ada di permukaan bumi ini boleh diperjualbelikan kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Artinya jual

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 243

⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89-90.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 28.

beli terhadap hewan pun diperbolehkan, kecuali hewan yang dilarang oleh syariat Islam seperti babi, anjing, dan lain-lain. Penjual satwa liar sangat tergolong bebas dan mudah ditemui agen-agen penjual satwa liar, masyarakat tidak peduli dengan berkurangnya populasi satwa-satwa yang ada, banyak hewan-hewan yang dilindungi menjadi korban akibat penjualan satwa liar. Namun yang miris masyarakat yang ikut serta dalam penjualan satwa liar tidak memiliki izin perdagangan secara legal.⁶

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kebatilan, seperti penipuan, riba, perjudian, dan jual beli barang haram. Dengan demikian, kehalalan dalam jual beli tidak hanya dilihat dari akadnya, tetapi juga dari **objek transaksi dan cara perolehannya**.⁷

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Artinya: Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 4 dijelaskan bahwa Islam membolehkan umatnya memanfaatkan hewan hasil buruan sebagai makanan, selama proses perburuannya sesuai dengan ketentuan syariat. Buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu yang telah dilatih, seperti anjing atau burung pemburu, dapat dikonsumsi apabila hewan tersebut berburu atas perintah pemiliknya dan nama Allah disebutkan ketika hewan itu dilepaskan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan kehalalan makanan, tetapi juga tata cara memperolehnya. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan agar setiap aktivitas berburu dilakukan dengan tetap menjaga ketakwaan dan menaati aturan yang telah ditetapkan Allah.*⁸

⁶Assila, Nur. 2020. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Satwa Liar. Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, hlm. 8

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 212.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 28.

Namun, dalam kenyataan sosial, masih banyak praktik jual beli yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji adalah **jual beli hewan hasil buruan atau sembelihan**, yang di beberapa daerah masih menjadi tradisi masyarakat. Di Kelurahan Longat, sebagian masyarakat melakukan kegiatan berburu hewan liar seperti rusa, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kepada masyarakat lain. Aktivitas ini menjadi bagian dari pola ekonomi lokal yang memanfaatkan hasil alam sebagai sumber penghidupan.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, ditemukan bahwa praktik jual beli rusa hasil buruan masih berlangsung di tengah masyarakat. Rusa yang berhasil ditangkap oleh pemburu biasanya dibawa ke desa untuk disembelih, kemudian dagingnya dijual kepada warga setempat. Transaksi dilakukan secara langsung antara pemburu dan pembeli tanpa melalui tempat penjualan resmi. Harga daging rusa ditentukan berdasarkan jumlah atau berat daging yang dijual dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagian masyarakat membeli daging rusa karena dianggap memiliki cita rasa yang khas serta jarang ditemukan dibandingkan daging ternak lainnya.

Hasil pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan tambahan bagi sebagian pemburu.

⁹ Hasil Observasi Lapangan oleh Penulis, Desa Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 18 Desember 2024.

Dalam beberapa kasus, pembeli tidak mengetahui secara pasti asal-usul rusa yang diperjualbelikan, lokasi perburuannya, maupun siapa yang melakukan penyembelihan. Masyarakat umumnya hanya mempercayai keterangan yang diberikan oleh penjual mengenai status dan proses penyembelihan rusa tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik jual beli rusa hasil buruan ditinjau dari hukum ekonomi syariah, terutama terkait aspek kepemilikan, kehalalan objek jual beli, dan tata cara penyembelihan hewan yang diperjualbelikan.

Satwa liar mengalami kepunahan karena habitat alami seperti hutan mengalami perubahan akibat pembukaan lahan, perkebunan, pertambangan, dan aktivitas manusia lainnya. Ketika habitat rusak, satwa kehilangan tempat hidup, sumber makanan, dan tempat berkembang biak. Perburuan menjadi salah satu faktor utama menurunnya jumlah satwa. Satwa diburu untuk dimanfaatkan daging, kulit, tanduk, atau bagian tubuh lainnya. Perdagangan satwa liar menyebabkan populasi semakin berkurang dan mengganggu keseimbangan ekosistem.¹⁰

Fenomena jual beli rusa hasil sembelihan ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks. Dari perspektif **hukum ekonomi syariah**, beberapa hal penting harus diperhatikan. *Pertama*, **status kehalalan objek jual beli**, yakni apakah rusa tersebut termasuk hewan yang halal dikonsumsi dan telah disembelih sesuai syariat. *Kedua*, **keabsahan kepemilikan**, sebab dalam

¹⁰ Nursahid, Rosek. (2007). *Mengapa Satwa Liar Punah?* Malang: ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA.

hukum Islam barang yang dijual harus merupakan milik penjual secara sah. Jika rusa diperoleh dari perburuan di kawasan konservasi tanpa izin, maka kepemilikan dan hasil jual belinya menjadi tidak sah.¹¹

Persoalan yang terungkap dalam penelitian di Kelurahan berkaitan dengan identitas penyembelih rusa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, diketahui bahwa pada beberapa peristiwa penyembelihan dilakukan oleh masyarakat yang beragama Kristen. Setelah penyembelihan, daging rusa tersebut kemudian diserahkan atau dipasarkan melalui masyarakat Muslim sehingga oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hasil sembelihan orang Islam. Praktik demikian menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, sebab identitas penyembelih merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu sembelihan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat proses distribusi daging, tetapi juga memperhatikan siapa yang melakukan penyembelihan dan bagaimana tata cara penyembelihan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal **19 Desember 2024** di **Kelurahan Longat**, diperoleh keterangan dari salah seorang warga bernama Abdul Rahim, seorang petani sekaligus pedagang kecil yang mengaku sering membeli daging rusa hasil sembelihan dari pemburu setempat. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan:

“Kalau di sini memang sering ada orang yang jual daging rusa, biasanya hasil buruan. Saya juga beberapa kali beli, karena daging rusa

¹¹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 123.

rasanya enak dan jarang-jarang ada. Soal siapa yang menyembelih, saya kurang tahu pasti. Kadang katanya yang sembelih itu orang kampung sebelah, tapi ada juga yang bukan orang Islam. Tapi kata penjualnya, sudah disembelih atas nama orang Islam, jadi saya pikir ya tidak apa-apa. Lagipula dari dulu orang sini makan juga tidak ada masalah.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat **tidak secara pasti mengetahui siapa yang melakukan penyembelihan** terhadap rusa yang diperjualbelikan. Masyarakat cenderung menerima penjelasan dari penjual tanpa menelusuri lebih jauh **status kehalalan sembelihan** tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan **Bapak Sukri** seorang yang pernah membeli daging rusa di pasar desa. Beliau mengatakan:

“Waktu itu saya beli daging rusa di pasar, katanya disembelih orang Islam. Saya tidak tahu siapa yang sembelih, cuma percaya saja karena penjualnya juga orang sini. Kalau ternyata bukan orang Islam, saya juga tidak tahu. Yang penting dagingnya bagus, tidak busuk, dan bisa dimasak.”¹³

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa **aspek kehalalan sembelihan belum menjadi perhatian utama masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli daging rusa**. Mayoritas pembeli hanya mempertimbangkan **kualitas dan harga daging**, bukan proses penyembelihan dan identitas penyembelih.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Longat memiliki tingkat pemahaman yang beragam mengenai aspek kehalalan daging rusa yang diperjualbelikan. Sebagian pembeli mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan

¹²Abdul Rahim, Masyarakat, Wawancara, Desa Longat, Tanggal **19 Desember 2024**

¹³Sukri, Masyarakat, Wawancara, Desa Longat, Tanggal **19 Desember 2024**

penyembelihan maupun bagaimana proses penyembelihan tersebut dilaksanakan. Informasi yang mereka peroleh umumnya hanya berasal dari keterangan penjual sehingga kepercayaan terhadap penjual menjadi dasar dalam melakukan transaksi.¹⁴

Dalam kajian fiqh muamalah, penyembelihan hewan yang akan dikonsumsi memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, tata cara penyembelihan, penggunaan alat, serta ketentuan syariat lainnya. Aspek-aspek tersebut mempunyai hubungan dengan status kehalalan daging yang diperdagangkan.¹⁵ Oleh karena itu, informasi mengenai proses penyembelihan rusa yang terjadi di Kelurahan Longat menjadi salah satu hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Selain permasalahan mengenai kejelasan penyembelihan, rusa yang menjadi objek penelitian merupakan satwa liar yang termasuk satwa dilindungi berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Perlindungan terhadap rusa diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, praktik perburuan dan jual beli rusa tidak hanya perlu dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan satwa liar. Dengan demikian, objek jual beli dalam

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 212.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 115.

penelitian ini memiliki persoalan hukum dari dua aspek, yaitu aspek syariah dan aspek hukum positif Indonesia.

Selain berkaitan dengan ketentuan syariah, praktik jual beli rusa juga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, rusa merupakan salah satu satwa yang memperoleh perlindungan hukum. Keberadaan ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar tidak hanya dipandang dari satu aspek, tetapi juga berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷ Dengan demikian, fenomena jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat memiliki beberapa aspek yang dapat dikaji, baik dari sisi praktik yang berlangsung di masyarakat maupun dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi, rusa merupakan salah satu satwa liar yang memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan sebagai upaya menjaga kelestarian populasi rusa yang terus menghadapi berbagai ancaman, antara lain perburuan liar, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat. Data dan publikasi resmi Balai Besar Taman Batang Gadis (BBTNBG)

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49.

¹⁷ Fatem, Sepus Marten, Jonni Marwa, Melanesia Brigitte Boseran, dan Yubel Maria Msen. "Nilai Ekonomi dan Analisis Kebijakan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Kabupaten Manokwari." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 63–79.

Mandailing Natal dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi terus dilakukan melalui kegiatan patroli, penyelamatan satwa, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perburuan dan perdagangan satwa liar masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, termasuk terhadap rusa sebagai salah satu satwa yang memiliki nilai ekologis penting.

Peneliti telah berupaya memperoleh data pendukung secara langsung dari Balai Besar Taman Batang Gadis (BBTNBG) Mandailing Natal mengenai status konservasi rusa, data populasi, serta penanganan kasus perdagangan satwa liar di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak BBTNBG, data rinci mengenai populasi satwa, lokasi persebaran, maupun penanganan kasus merupakan data internal yang tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara umum karena berkaitan dengan kepentingan pengawasan dan perlindungan satwa liar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan informasi yang tersedia melalui publikasi resmi pemerintah serta peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung untuk menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap satwa liar.

Dengan demikian, praktik jual beli rusa hasil buruan yang ditemukan di Kelurahan Longat tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan transaksi menurut hukum ekonomi syariah, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan satwa liar berdasarkan hukum positif Indonesia. Keterkaitan antara kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki

urgensi akademik maupun praktis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum jual beli rusa hasil buruan ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks sosial, praktik jual beli semacam ini sering kali dilakukan karena faktor ekonomi. Sebagian masyarakat Kelurahan Longat memanfaatkan kegiatan berburu sebagai sumber penghasilan tambahan. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum syariah dan hukum positif yang melingkupi aktivitas tersebut.

Meskipun kajian mengenai jual beli hewan buruan dan kehalalan sembelihan telah banyak dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek kehalalan daging, tata cara penyembelihan, atau perilaku konsumen dalam membeli produk hewani. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli rusa hasil buruan yang diperoleh dari satwa liar dan diperdagangkan di tengah masyarakat pedesaan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah secara komprehensif.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hewan ternak atau hewan buruan secara umum tanpa mengaitkan secara bersamaan antara aspek kepemilikan hasil buruan, status perlindungan satwa menurut peraturan perundang-undangan, keabsahan akad jual beli, serta kehalalan proses penyembelihan. Padahal, keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum

Islam. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian ilmiah yang menjelaskan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik jual beli rusa hasil buruan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena terdapat fakta lapangan di Kelurahan Longat bahwa rusa hasil buruan tidak hanya dikonsumsi sendiri oleh pemburu, tetapi juga diperjualbelikan kepada masyarakat. Di sisi lain, terdapat keraguan mengenai status kepemilikan rusa hasil buruan, identitas penyembelih, proses penyembelihan yang dilakukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan satwa liar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ilmiah yang belum memperoleh jawaban secara jelas, yaitu apakah praktik jual beli rusa hasil buruan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum ekonomi syariah, bagaimana status hukum objek yang diperjualbelikan, dan bagaimana relevansinya dengan ketentuan perlindungan satwa liar yang berlaku di Indonesia. penelitian mengenai jual beli rusa hasil buruan di Kelurahan Longat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi atas hewan buruan, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami batasan-batasan syariah dalam aktivitas jual beli yang melibatkan satwa liar.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari proses penyembelihan, mekanisme

transaksi, hingga penerapan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat dan **perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Di Kelurahan Longat.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana **praktik jual beli rusa hasil sembelihan** untuk dikonsumsi di Kelurahan Longat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap **jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat?**

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **praktik jual beli rusa hasil sembelihan** untuk dikonsumsi di Kelurahan Longat.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap **jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik
 - a. Menambah **khazanah penelitian hukum ekonomi syariah** khususnya mengenai jual beli hewan hasil sembelihan di desa.
 - b. Menjadi **referensi ilmiah** bagi penelitian selanjutnya terkait praktik muamalah dan kehalalan pangan.

2. Manfaat Praktis bagi Masyarakat

- a. Memberikan **pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Longat** tentang pentingnya memastikan kehalalan sembelihan dan praktik jual beli sesuai syariah.
- b. Memberikan **panduan sosial dan budaya** agar praktik jual beli daging rusa lebih aman, sah, dan beretika.

3. Manfaat bagi Penegak Hukum dan Pemerintah

- a. Memberikan **informasi bagi aparat desa dan pemerintah** untuk menyusun regulasi lokal terkait perburuan, penyembelihan, dan jual beli hewan yang selaras dengan hukum Islam dan hukum positif.

E. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam (*al-bay'*) adalah salah satu bentuk muamalah yang diatur secara rinci dalam syariat untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹⁸ Prinsip utama dalam jual beli menurut fiqh muamalah meliputi:

- a. **Kesepakatan dan Kerelaan:** Kedua belah pihak harus sepakat secara sukarela dalam melakukan transaksi tanpa ada paksaan.
- b. **Objek yang Halal dan Sah:** Barang atau hewan yang diperjualbelikan harus halal dan boleh dimiliki menurut hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 213.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, hlm. 97.

- c. **Transparansi dan Keadilan:** Tidak boleh ada penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), atau manipulasi dalam jual beli.²⁰

Dalam konteks daging rusa, jual beli harus mempertimbangkan **status hewan**, apakah disembelih sesuai syariat atau tidak, serta apakah penjual dan pembeli memahami kehalalan objek transaksi.

2. Hukum Islam terhadap Konsumsi Daging

Hukum Islam menekankan pentingnya **kehalalan makanan** bagi umat Muslim, karena berhubungan langsung dengan ibadah dan kesehatan spiritual.²¹ Adapun ketentuan umum terkait daging hewan adalah:

- a. Hewan yang dikonsumsi harus termasuk jenis yang halal (misal rusa termasuk hewan buruan halal).
- b. Hewan harus disembelih oleh orang Muslim atau ahli kitab dengan menyebut nama Allah saat penyembelihan.
- c. Hewan harus disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat, misalnya pemotongan urat leher agar darah keluar sepenuhnya.²²

Jika daging diperoleh dari penyembelihan oleh non-Muslim dan tanpa menyebut nama Allah, maka daging tersebut **tidak sah dikonsumsi** menurut hukum Islam, sehingga jual belinya juga bermasalah dari perspektif hukum ekonomi syariah.

²⁰ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 115.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 215.

3. Etika Jual Beli dalam Islam

Etika dalam jual beli menurut Islam menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam transaksi. Prinsip-prinsip etika utama antara lain:²³

- a. **Kejujuran (Shidq):** Penjual wajib jujur mengenai kondisi, kualitas, dan status halal barang yang dijual.
 - b. **Keadilan (Adl):** Harga yang ditetapkan harus wajar, tidak merugikan salah satu pihak.
 - c. **Menjaga Kehalalan:** Penjual wajib memastikan barang yang dijual halal, terutama makanan dan minuman.
 - d. **Tidak Menipu atau Mengelabui:** Tidak boleh menutupi informasi penting, misal menyatakan daging disembelih Muslim padahal tidak.
- Dalam kasus di Desa Longat, etika ini menjadi sangat relevan karena terdapat praktik **penyembelihan oleh non-Muslim tetapi daging dijual seolah disembelih Muslim**, yang berpotensi menyalahi prinsip kejujuran dan menjaga kehalalan dalam jual beli.

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka penulis cantumkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan skripsi yang penulis bahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) meneliti praktik jual beli hewan sembelihan di Jawa Tengah dan menemukan bahwa masyarakat

²³ Ahmad Ibrahim, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 48.

cenderung membeli daging tanpa memastikan apakah penyembelihan dilakukan sesuai syariat. Faktor ekonomi, kebiasaan lokal, dan tradisi menjadi alasan utama masyarakat tetap membeli daging meskipun mereka menyadari pentingnya kehalalan. Penelitian ini menekankan bahwa **pemahaman agama dan pengetahuan hukum ekonomi syariah masih terbatas**, sehingga praktik jual beli lebih dipengaruhi oleh kebutuhan sehari-hari dan harga barang. Rahman juga menyoroti bahwa dalam konteks sosial, norma-norma lokal sering lebih diutamakan daripada aturan hukum Islam, sehingga praktik jual beli daging yang seharusnya mengikuti syariat menjadi terabaikan.²⁴ Berbeda dengan penelitian ini, kajian yang dilakukan berfokus pada jual beli rusa hasil sembelihan di Desa Longat dengan perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu menganalisis bagaimana praktik transaksi tersebut dilihat dari ketentuan akad jual beli, kehalalan objek transaksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Penelitian Siti Aisyah (2020) di Kalimantan menyoroti kasus penyembelihan hewan buruan yang dilakukan oleh non-Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun daging tersebut secara fisik layak konsumsi, masyarakat Muslim mengalami keraguan terhadap kehalalannya. Penelitian ini menekankan pentingnya **transparansi dalam proses penyembelihan dan penegasan status halal** kepada konsumen, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh klaim tanpa bukti nyata. Selain itu,

²⁴ Rahman A. *Praktik Jual Beli Hewan Sembelihan di Jawa Tengah*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 45.

Aisyah menekankan bahwa edukasi hukum ekonomi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan, karena kesadaran masyarakat terhadap kehalalan tidak selalu diikuti dengan praktik yang benar dalam jual beli, terutama ketika ada tekanan ekonomi atau keterbatasan akses ke penjual yang jelas kehalalannya.²⁵ Adapun penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya melihat aspek keraguan terhadap kehalalan, tetapi mengkaji secara lebih spesifik praktik jual beli rusa hasil sembelihan mulai dari proses penyediaan hewan, pelaksanaan penyembelihan, hingga transaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian Fadli (2022) di Sulawesi menyoroti kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat dalam jual beli daging halal. Fadli menemukan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi masyarakat dalam membeli daging, di mana perhatian lebih diberikan pada **kualitas fisik dan harga**, sedangkan proses penyembelihan yang sah menurut syariah sering diabaikan. Fadli menekankan bahwa masyarakat cenderung menilai kehalalan secara subjektif berdasarkan pengalaman dan kepercayaan terhadap penjual, bukan berdasarkan aturan syariah yang sah. Penelitian ini juga menekankan perlunya **pendekatan hukum yang lebih kontekstual**, termasuk pengawasan oleh lembaga terkait dan sosialisasi yang efektif, agar praktik jual beli daging sesuai dengan prinsip hukum Islam.²⁶ Sementara penelitian ini berbeda karena objek yang dikaji adalah rusa hasil sembelihan di

²⁵ Aisyah, S., *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Hewan Buruan di Kalimantan*, (Banjarmasin: ULM Press, 2020), hlm. 52.

²⁶ Fadli, R., *Kehalalan Daging dan Praktik Sosial di Sulawesi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 68.

Desa Longat yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai hewan buruan. Penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui apakah praktik jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah, baik dari sisi objek jual beli, proses penyembelihan, maupun akad yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan yang menonjol. *Pertama*, semua penelitian menekankan **pentingnya kehalalan daging** dan pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi terhadap perilaku konsumen dalam praktik jual beli. *Kedua*, ketiga penelitian menunjukkan bahwa **kurangnya pemahaman hukum ekonomi syariah** menjadi penyebab utama kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dan ketentuan hukum Islam. *Ketiga*, penelitian-penelitian ini menyoroti **perlunya edukasi dan sosialisasi hukum ekonomi syariah**, agar masyarakat dapat menilai kehalalan daging secara tepat dan mengambil keputusan jual beli yang sesuai dengan syariat.

Sedangkan perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian Rahman menitikberatkan pada praktik jual beli hewan sembelihan secara umum di Jawa Tengah tanpa menyoroti kasus penyembelihan oleh non-Muslim. Penelitian Siti Aisyah menekankan keraguan masyarakat terhadap kehalalan daging buruan yang disembelih non-Muslim, tetapi konteksnya di Kalimantan dan belum meneliti persepsi masyarakat secara mendalam. Penelitian Fadli menyoroti kesenjangan norma hukum dan praktik sosial secara luas, namun tidak membahas kasus spesifik seperti daging

rusa hasil sembelihan non-Muslim dan bagaimana masyarakat menerima klaim kehalalan tersebut.

Penelitian di Desa Longat memiliki karakteristik unik, karena banyak daging rusa yang disembelih oleh non-Muslim tetap diakui sah oleh masyarakat karena diklaim disembelih Muslim. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam jual beli menurut syariah, karena **kehalalan daging tidak hanya bergantung pada identitas penyembelih**, tetapi juga pada persepsi masyarakat dan faktor sosial yang mempengaruhi praktik jual beli. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau kehalalan daging, tetapi juga **persepsi masyarakat, praktik sosial, pengaruh tradisi lokal, dan implikasi hukum ekonomi syariah secara spesifik**. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian terdahulu dengan mengkaji bagaimana masyarakat menafsirkan kehalalan, bagaimana praktik jual beli berjalan di lapangan, dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial yang nyata.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan penelitian ini dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian yang relevan, sistematika pembahasan

BAB II Kajian teori berisi tentang jual beli, berburu, penyembelihan secara Islam.

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, **praktik jual beli rusa hasil sembelihan** untuk dikonsumsi di desa longat, dan tinjauan hukum ekonomi syariah **jual beli rusa hasil sembelihan di Desa Longat.**

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

